

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh M. Riyanto ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Agustus 2010

Pembimbing,

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and flourishes, positioned above the printed name.

Drs. H. M. Suis M. fil I


NIP. 196201011997031002

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh M. Riyanto ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 09 Juni 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,


Drs. H. Suis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002


Sekretaris,


Muh. Sholihuddin, MHI
NIP. 197707252008011009


Penguji I,


Dr. Imani Amruzi Jaclani, M.Ag.
NIP. 197001031997031001

Penguji II,


Dr. Sri Warjiyati, SH, MH
NIP. 196808262005012001


Pembimbing,


Drs. H. Suis, M.Fil.I
NIP. 196201011997031002

Surabaya, 23 Juni 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982631002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field reseach*) dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Mekanisme DPC Partai Demokrat Dalam Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Periode 2010-2015 Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik”, bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang (1) Bagaimanakah mekanisme Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gresik dalam penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik periode 2010-2015 menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik? (2) Bagaimanakah tinjauan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik periode 2010-2015 yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat?

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analitis dengan pola deduktif. Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis tentang mekanisme Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat dalam menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik sebagai obyek penelitian, sehingga dapat diketahui apakah mekanisme yang digunakan telah sesuai atau belum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode diduktif adalah metode yang diawali dengan menggunakan teori-teori yang sifatnya umum mengenai mekanisme Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik, selanjutnya akan dikemukakan hasil penelitian yang bersifat khusus, yang kemudian ditarik menjadi kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwasanya penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat telah sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam yang berdasarkan Al-quran dan beberapa langkah musyawarah yang diambil oleh para sahabat Nabi dalam pemerintah Islam. Dimana keputusan diambil melalui musyawarah dari tiap-tiap daerah sehingga dari penetapan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat akan lebih menunjukkan yang demokratis karena diambil berdasarkan musyawarah.

Jadi diharapkan dengan adanya bentuk penetapan yang dilakukan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat ini akan menjadikan catatan pola yang sangat demokratis berdasarkan suara dari wakil kader partai yang telah ditentukan oleh partai dalam waktu kongres yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai sehingga dapat memberikan pelajaran berpolitik bagi kita dalam berbangsa dan bernegara sehingga terciptanya masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa.

Melalui prosedur penentuan calon dan penyerahan suara melalui mekanisme pemilu, maka rakyat bersama partai politik memegang peranan penting dalam mewujudkan demokrasi.

Pemilihan umum dan demokrasi politik memiliki hubungan yang sangat erat karena pemilu merupakan prosedur untuk memilih pemimpin pemerintahan yang terdiri atas pasangan Bupati dan Wakil Bupati. Pasangan calon bupati dan wakil bupati diajukan oleh satu partai politik maupun gabungan dari beberapa partai politik yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.

Secara garis besar partai politik memiliki beberapa macam fungsi, yang diantaranya adalah fungsi artikulasi kepentingan, fungsi agregasi kepentingan, fungsi sosial politik, fungsi rekrutmen politik, fungsi komunikasi politik. Fungsi partai politik tersebut menunjukkan bahwa partai politik memiliki peran yang sangat *urgen* dalam menentukan makna demokrasi.⁴

Partai politik memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kemajuan bangsa melalui kebijakan pemerintahan dengan berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Sehingga partai politik dapat menentukan siapa yang harus diusung sebagai kandidat calon bupati dan wakil bupati. Sebab hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa tujuan Partai Politik adalah sebagai berikut:

⁴ Fadillah Putra, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 13.

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
4. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan didasarkan kepada tujuan partai politik yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik di atas, maka Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat Kabupaten Gresik berinisiatif untuk mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gresik yang dilaksanakan tanggal 26 Mei 2010. Dalam rangka berpartisipasi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gresik tersebut, maka Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gresik membuka diri atas tawaran untuk berkoalisi yang diajukan oleh berbagai Partai Politik dalam mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik periode 2010-2015.

Dalam perkembangannya proses koalisi antara Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gresik dengan berbagai partai politik dalam penentuan siapa yang berhak dicalonkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik periode 2010-2015 itu berjalan dengan penuh persaingan, karena figur pasangan calon bupati dan wakil bupati harus dapat

diterima oleh seluruh masyarakat Gresik. Selain itu, kualitas pasangan calon bupati dan wakil bupati juga menjadi prioritas utama bagi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gresik dalam menentukan rekomendasi terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati yang hendak diusung.

Diharapkan mampu membawa Gresik kepada yang lebih baik dari sebelumnya, dalam hal ini banyak partai politik yang mengusung calon-calon kandidat yang diharapkan mampu diterima warga masyarakat Gresik.

Dari beberapa kandidat yang diusung oleh partai politik yang akan mengikuti pesta demokrasi tersebut, sangat percaya dan bergairah dengan kendaraan yang digunakan dan figur yang diusungnya. Selain melalui partai politik ada juga beberapa kandidat yang memilih untuk independen.

Dalam hal ini partai demokrat yang termasuk dalam kategori partai besar yang ada di kabupaten Gresik. Ditinjau dari perolehan kursi parlemen yang ada di dewan daerah kabupaten Gresik, maka mampu melegitimasi bahwa partai demokrat adalah partai yang besar. Oleh karena itu partai demokrat juga mengusung calon bupati dan wakil bupati Gresik guna menentukan kemenangan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah. Walaupun banyak yang mencalonkan diri untuk menggunakan kendaraan dalam mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah tetapi partai demokrat mempunyai pertimbangan yang sangat politis dalam menentukan siapa bupati dan wakil bupati yang akan diberangkatkan melalui partai democrat, karena keputusan ini akan membawa nama bendera partai.

Setelah melakukan penjaringan dan tes kelayakan dari tim Sembilan, maka kandidat calon bupati dan wakil bupati akan diusung sebagai calon bupati yang sah diusung melalui partai demokrat.

Permasalahan diatas juga sesuai dengan teori ketatanegaraan dalam Islam dalam memahami makna demokrasi guna menentukan seorang pemimpin yang merupakan kepanjangan tangan rakyat diantara sebagai berikut:

1. Nasbu al-imam (mengangkat khalifah) adalah wajib syar'i.
2. Cenderung pro kepada pemerintah (*status quo*), membela dan mempertahankan kekuasaan. Kadang menjadi alat legitimasi khalifah. Teori ini cukup beralasan karena bangunan kekuasaan pada saat itu ditokohi oleh kelompok yang kemudian hari disebut ahlu sunnah wa al-jama'ah. Kalangan sunni umumnya melarang rakyat memberontak kepada penguasa, meskipun dzalim. Ibnu Taimiyah berpendapat; enam puluh tahun dibawah penguasa dzalim lebih baik dari pada sehari tanpa pemimpin. Akan tetapi jika kekuasaan dapat dipegang umat Islam, maka kedudukan penguasa sangat penting, karena untuk menjamin jiwa dan harta serta pemberlakuan hukum-hukum Tuhan.
3. Kekuasaan khalifah adalah dari Tuhan. Khalifah adalah wakil Tuhan di bumi. Karena itu kekuasaannya dianggap mutlak. Dalam sejarah, khalifah pertama kali yang mempopulerkan dirinya sebagai khalifah fi al-ardhi (wakil Tuhan) adalah Abu Ja'far al-Manshur dari Abbasiyah. Pandangan ini sejalan

Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap pelaksanaan mekanisme Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gresik dalam penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik periode 2010-2015 menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Keilmuan (teoritis)

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan keilmuan tentang mekanisme yang disunukan Dewan Pimpina Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gresik dalam penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik periode 2010-2015 menurut Undang-Undang Nomor 02 tahun 2008.yang ditinjau dari pandangan fiqh siyasah.

2. Aspek Terapan (Praktis)

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai bahan pertimbangan dan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif, dan edukatif terkait dengan mekanisme yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gresik

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Kabupaten Gresik.
2. Persyaratan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik periode 2010-2015.
3. Biodata calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik periode 2010-2015.

3. Sumber Data

Sumber data digunakan dalam skripsi ini terdiri dari dua macam yaitu sumber primer dan sekunder, yang diuraikan sebagai berikut :

a. Sumber primer dalam penelitian ini adalah:

1. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gresik.
2. Tim pemenangan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gresik.
3. Calon Bupati dan Wakil Bupati.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan topik bahasan, diantaranya:

- 1) Al-Qur'an.
- 2) Al-Hadis.
- 3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 hasil Amandemen ke empat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang berupa data dari hasil pengamatan, pencatatan, dan mempelajari berkas-berkas Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gresik terkait mekanisme penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik periode 2010-2015.

5. Tehnik Analisis Data

Sesuai dengan arah pembahasan dalam penelitian ini, maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif analisis, yaitu cara untuk menggambarkan kejadian yang menjadi subjek penelitian yang kemudian dilakukan analisa berdasar data yang diperoleh dan literatur yang ada.

Pada penelitian ini, teknik di atas digunakan untuk menggambarkan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan mekanisme Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat dalam penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik periode 2010-2015.

Data tersebut dianalisis dengan menggunakan pola deduktif, yaitu menunjukkan data yang bersifat umum untuk ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Metode tersebut digunakan untuk menganalisa data tentang tata cara pembentukan berdasarkan hasil Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat dalam penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik periode 2010-2015, kemudian akan ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus menurut pandangan fiqh siyasah terkait dengan mekanisme pembentukan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini berfungsi untuk memudahkan dan mengarahkan penelitian, yang isinya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang berisi gambaran umum tentang pola dasar penulisan, yang meliputi: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* sebagai institusi politik Islam sebagai pijakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Bab dua ini berisi tentang pengertian *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*, syarat-syarat *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*, kedudukan dalam pemerintahan, mekanisme pemilihan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*, serta kewenangan konstitusional *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* yang meliputi tugas fungsi dan wewenang.

Bab ketiga merupakan deskripsi hasil penelitian, yang berisi tentang dasar hukum mekanisme Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat dalam penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik periode 2010-2015 menurut Undang-Undang No. 02 tahun 2008 tentang partai politik, yang meliputi: pembentukan panitia, pembuatan dan pengesahan tata tertib, dan mekanisme penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik periode 2010-2015.

Bab keempat adalah analisis, dialog antara bab dua dan bab tiga yang berisi analisis fiqh siyasah terhadap tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Dewan

Pimpinan Cabang Partai Demokrat dalam penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik periode 2010-2015 menurut Undang-Undang No. 02 Tahun 2008 tentang partai politik.

Bab kelima adalah penutup, berisi kesimpulan sebagai jawaban atas masalah dan kemudian diajukan saran yang dianggap perlu.

BAB II

PERAN AHL AL-HALLI WAL AL-'AQDI

DALAM PEMERINTAHAN ISLAM

Politik yang adil bagi setiap umat dimaksudkan sebagai pengaturan urusan negara dalam menerapkan sistem dan peraturan yang menjamin keamanan bagi individu dan golongan. serta untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam. Hal itu terdapat dua dasar yaitu Al-Quran dan Al-Hadist, yang menjadi sumber utama Islam adalah Al-Quran, meskipun Al-Quran tidak menjelaskan sistem tersebut secara rinci, tetapi menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah kulliyah tentang sistem pengaturan urusan umat dalam tatanegara Islam atau pemerintahan.

Dalam hal ini, sistem ketatanegaraan Islam atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan oleh Khulafa Al-Rasyidin serta pemikir Islam sesudahnya.

Istilah *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* muncul pada awal masa pemerintahan Islam dengan sebutan *Ahl al-Syura*. Hal tersebut mengacu pada riwayat Ibnu Ishaq dari az Zuhri dari Ibnu Abbas, yang menceritakan tentang proses musyawarah yang dilakukan oleh enam sahabat untuk memutuskan siapa pengganti Khalifah atau Kepala Negara sepeninggal Umar bin Khattab saat masih menjabat Khalifah.⁷

⁷ Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Shulthaniyah*, Terj, Jakarta: Darul Falah, 2007, h. 15-18.

Serta terdapat dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ra:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى
بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ
كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ.

Artinya: “Hadist riwayat Abu Hurairah ra, ia berkata: Dari Nabi SAW beliau bersabda: Sesungguhnya seorang pemimpin itu merupakan perisai, rakyat akan berperang di belakang serta berlindung dengannya. Bila ia memerintah untuk takwa kepada Allah azza wa jalla serta bertindak adil, maka ia akan memperoleh pahala. Namun bila ia memerintah dengan selainnya, maka ia akan mendapatkan akibatnya.”¹⁶

Selain itu, terdapat juga beberapa pakar muslim yang melihat kesamaan

Ahl al-Halli wa al-'Aqdi dengan makna *ulil amri*, yang diantaranya adalah:

1. Muhammad Abduh, mengatakan *ulil amri* sebagai golongan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* yang berasal dari kaum muslim. Mereka (*Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*) terdiri dari amir (pemimpin), ulama, hakim, maupun panglima perang yang menjadi rujukan umat muslim dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan umat.¹⁷
2. Muhammad Rasyid Ridha, yang menyatakan *ulil amri* sebagai sekumpulan anggota *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* dari kaum muslimin. Mereka (*Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*) itu terdiri dari ulama, politikus, negarawan, panglima

¹⁶ HR. Muslim, no. 3428

¹⁷ J. Suyuthi Pulungan, *op.cit.*, h.68.

Kewenangan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* tersebut berfungsi untuk mengarahkan manusia pada kemaslahatan.²⁰ Namun, kewenangan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* hanya membuat peraturan sipil, yang meliputi bidang: pemerintahan, politik, peradilan, ekonomi, pendidikan, militer, dan sebagainya.²¹ Sehingga, *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* saat ini dapat disamakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebab terdiri dari pemimpin atau tokoh masyarakat yang memperoleh kepercayaan dari rakyat untuk membuat peraturan sipil (Undang-Undang). Meski dalam aspek lain, *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* memiliki banyak perbedaan dengan DPR.

B. Syarat-Syarat *Ahlul Halli Wal Aqdi*

Ahl al-Halli wa al-'Aqdi adalah representasi dari rakyat secara keseluruhan yang bertugas untuk mengarahkan hidup manusia kepada kemaslahatan melalui peraturan sipil. Dengan didasarkan pada hal tersebut, maka setiap anggota *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* memiliki tanggung jawab yang sangat yang sangat berat.

Mengingat banyaknya persoalan yang terjadi dalam pemerintahan, maka *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* harus dapat menganalisa persoalan tersebut secara cermat supaya keputusan yang diambil tidak merugikan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka anggota *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* diwajibkan

²⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan dan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003. h.76.

²¹ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 2005, h.85.

Anggota *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* dapat dipilih melalui beberapa mekanisme, diantaranya dengan:

- a. Pemilihan umum atau pemilu. Dalam pemilu, anggota masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dapat memilih langsung anggota *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* sesuai dengan kehendaknya.
- b. Seleksi. Dalam mekanisme seleksi, masyarakat dapat memberikan penilaian terhadap orang-orang yang mempunyai kemampuan dan perhatian besar pada masalah kemaslahatan umat.
- c. Pengangkatan secara langsung dengan sistem berurutan. Mekanisme tersebut digunakan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid pada saat mengangkat 3 putranya menjadi putra mahkota, yakni Al-Amin sebagai putra mahkota yang pertama, selanjutnya mengangkat Al-Makmun sebagai putra mahkota yang kedua, dan mengangkat Al-Muktamin sebagai putra mahkota yang ketiga. Pengangkatan dengan sistem berurutan yang digunakan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid itu didasarkan pada proses pengangkatan komandan perang Mu'tah yang pernah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Dalam praktek pengangkatan itu, Nabi bersabda: *"jika Zaid bin Haritsah meninggal dunia, maka komandan perang sepeninggalnya adalah Ja'far bin Abu Thalib. Jika Ja'far bin Abu Thalib meninggal dunia, maka komandan perang sepeninggalnya adalah*

3. Menyumpah (*bai'at*) kepala negara yang terpilih dalam proses pemilihan, untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan yang ada.
- b. Fungsi *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* adalah:
1. Mengawasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan negara, agar tidak terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada atau kebijakan negara yang telah diputuskan.
- c. Wewenang *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* meliputi:
1. Memberi saran dan nasehat kepada khalifah dalam menentukan kebijakan pemerintahan, terkait dengan:
 - a). Masalah-masalah yang sifatnya umum, seperti pemerintahan, ekonomi pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.
 - b). Masalah-masalah yang bersifat khusus, seperti militer atau hubungan internasional.
 2. Kewenangan di bidang perundang-undangan, meliputi:
 - a). Menegakkan peraturan yang secara tegas terdapat dalam syari'at.
 - b). Merumuskan peraturan yang tidak diatur dengan tegas oleh Al-Qur'an dan Al-Hadist, khususnya yang berkaitan dengan masalah sosial (sipil).
 - c). Membatasi jumlah kandidat yang hendak menjadi khalifah. Sehingga, kandidat diluar persetujuan *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* tidak dapat diterima.

yaitu pengganti Rasul sebagai pemelihara agama dan penanggung jawab urusan umat.²⁷

Secara istilah, imam adalah seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus. Penyetaraan kata imam dengan kata khalifah karena disejajarkan dengan kedudukan seorang imam sholat jamaah dalam hal kepemimpinan yang harus diikuti. Sebagaimana halnya sebutan khalifah, muncul dari fungsinya menggantikan kepemimpinan Rasul bagi umat.

Dengan demikian, kata *imam* (pemimpin dalam arti luas dan bersifat umum) bisa digunakan untuk sebutan bagi pemimpin pemerintahan yang mengurus masalah dunia atau politik (sekuler) saja, dan atau mengurus masalah agama juga sekaligus. Kemudian kata *imam* (pemimpin yang bersifat khusus yakni sebagai pemimpin spiritual) bisa berimplikasi politis karena dipengaruhi oleh tuntunan keadaan. Sebab dalam kenyataannya upaya-upaya untuk melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat, agama Islam tidak hanya menyangkut pribadi tapi juga menyangkut kehidupan kolektif, urusannya bisa dimensi politis. Muhammad SAW misalnya yang pada prinsipnya Beliau hanya mempunyai tugas Nabi sebagai Rasul untuk disampaikan oleh umat manusia. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, pada periode Madinah, kedudukan Beliau bersifat politis. Sebab Beliau melaksanakan tugas kepala negara bagi masyarakat Madinah.²⁸

²⁷ J. Suyuthi Pulungan, *op.cit.*, h. 59.

²⁸ *Ibid.* h. 61.

Khalifah Umar menjadi majelis atau lembaga tertinggi sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif dalam pemerintahannya.

3. Pemerintahan Utsman bin Affan

Sesuai dengan pesan Umar, setelah Beliau wafat dan usai pemakamannya, maka *ahl-syura* segera mengadakan pertemuan di rumah Al-Miswar bin Makhramah. Riwayat lain mengatakan di gedung Baitul Mal, dan ada pula yang mengatakan di rumah Aisyah atas izin daripadanya. Mereka yang berkumpul hanya lima orang dan Abdullah bin Umar yang tidak punya hak dipilih dan memilih. Namun pertemuan tersebut belum ada titik terang yang menunjukkan calon khalifah. Oleh karena itu, Abdurrahman menempuh cara dengan menanyakan masing-masing anggota *syura* untuk mengetahui aspirasi mereka. Jalannya musyawarah tersebut cukup demokratis, karena Abdurrahman tidak hanya bermusyawarah dengan anggota tim yang tampak begitu terbuka, tetapi juga meneliti keinginan masyarakat.

4. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib

Pengukuhan Ali menjadi khalifah tidak semulus pengukuhan khalifah sebelumnya. Ia dibaiat di tengah-tengah suasana berkabung atas kematian Usman, pertentangan dan kekacauan serta kebingungan umat Islam Madinah. Dengan demikian Ali tidak dibaiat oleh kaum muslimin secara aklamasi. Karena banyak sahabat senior tidak berada di kota Madina, mereka tersebar

BAB III

**MEKANISME DPC PARTAI DEMOKRAT DALAM
PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GRESIK PERIODE 2010-2015**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari berbagai partai politik dan diganti dengan Undang-Undang No. 02 tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan kepala daerah juga dapat berasal dari pasangan calon atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-Undang ini merupakan tindak lanjut tentang putusan mahkamah konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta pemilihan kepala daerah dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Partai Politik.

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 adalah Negara yang demokratis, meletakkan kedaulatan di tangan rakyat, menjamin hak asasi manusia, dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, kehidupan bangsa yang cerdas, serta mampu memberikan sumbangan untuk kemerdekaan bagi setiap bangsa, ketertiban untuk kemerdekaan bagi setiap bangsa dan perdamaian abadi.

Bahwa perjalanan bangsa sampai lahirnya reformasi, adalah pengalaman bersama sebagai bangsa yang diterima apa adanya untuk kemudian diambil sebagai

pelajaran berharga dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum, kedaulatan ditangan rakyat dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Berbagai kelemahan bahkan penyelewengan di masa lalu terlebih yang menyebabkan kemerosotan harkat dan martabat bangsa di mata internasional, harus melahirkan kesadaran baru bagi setiap warga Negara Indonesia untuk memperkokoh sikap, nasionalisme, humanisme, dan pluralisme yang didasarkan pada kebebasan dan kemerdekaan yang dijiwai oleh nilai moral dan agama.

Bahwa setiap warga Negara Indonesia adalah manusia bebas yang memiliki hak asasi berasal dari Tuhan yang Maha Esa, yang menjadikan setiap manusia adalah mulia dan memiliki kebebasan untuk mewujudkan hidup dan kehidupan yang damai, demokratis, dan sejahtera. Oleh karena itu, menjadi tugas penting setiap warga Negara untuk menentang segala perilaku yang dapat merusak usaha-usaha perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Pikiran-pikiran dan tindakan otoriter, sewenang-wenang dan pemasangan terhadap hak-hak warga Negara yang berakibat terjadinya ketidakadilan, kepincangan sosial, kehancuran ekonomi bangsa, harus dihentikan dengan perjuangan yang terencana dan teratur.

Dengan demikian tujuan dari partai demokrat untuk menampung aspirasi rakyat yang akan lebih memungkinkan. Melalui partai politik merupakan bentuk demokrasi yang akan menjembatani keinginan masyarakat sehingga sapat mengantarkan kita dan bangsa pada umumnya.

Dengan melalui suara partai akan diwakili dari sosok pimpinan yang dipilih dan dibanggakan rakyat secara langsung, sehingga pemimpin suatu daerah/Negara murni dari pilihan rakyat secara langsung.

Terbukti dengan adanya kepercayaan masyarakat atas aspirasinya yang terwakilkan melalui suara partai, dikarenakan lembaga yang sangat bagus dalam mewujudkan suara rakyat, yaitu lembaga kepartaian itu sendiri. Adapun suara dari partai politik ini lebih mudah untuk menyerukan nurani rakyat.

Dalam konteks diatas sesuai dengan Undang-Undang No. 02 Tahun 2008 tentang partai politik yang tercantum dalam pasal 10 disebutkan bahwa tujuan umum partai politik adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945.
2. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang partai politik mempunyai tujuan yang bagus untuk mengatur hidup berbangsa dan bernegara. Peraturan yang ditentukan oleh undang-undang tentang partai politik diamna telah diatur dalam bab IV mengenai asas dan ciri, disebutkan:

1. Asas partai politik tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

³³ *Undang-Undang No. 02 Tahun 2008*, Bandung: Fokus Media, 2009.

2. Partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita partai politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
3. Asas dan cirri partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam hal ini partai demokrat mengikuti peraturan perundang-undangan No. 02 Tahun 2008 dalam peraturan partai dan mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

a) Visi partai

Paratai democrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan leluhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan berbangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat nasionalisme, humanism dan internasionalisme atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

b) Misi partai

1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan perana yang signifikan didalam proses pembangunan Indonesia yang baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan

kenegaraan dengan menitikberatkan kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan rakyat.

2. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif dalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejarah melawan penjajahan dalam merebut kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.
3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warga Negara tanpa membedakan ras, agama, suku, dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

Sesuai dengan misi dan visi partai serta berdasarkan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat serta peraturan dalam Undang-Undang No. 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Dengan demikian Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kabupaten Gresik dalam menyambut pesta demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tanggal 26 Mei 2010, turut mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015 untuk memenuhi peraturan partai yang mempunyai tujuan membentuk kualitas dalam organisasi yang

3. Memberikan petunjuk-petunjuk kepada Daerah-Daerah dan Cabang-Cabang Partai didalam melaksanakan keputusan-keputusan dan garis-garis kebijakan partai serta ketentuan-ketentuan organisasi partai.
4. Memberikan arahan dan pedoman atas kegiatan-kegiatan fraksi didalam Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
5. Mengatur keseragaman, kerjasama, da koordinasi perjuangan partai didalam dan luar Lembaga-Lembaga Negara.
6. Menyampaikan laporan lengkap kepada kongres tentang seluruh kebijaksanaan Dewan Pimpinan Pusat baik kedalam maupun keluar.
7. Menyampaikan pertanggungjawaban kepada kongres tentang pelaksanaan keputusan-keputusan kongres yang diamanatkan pada Dewan Pimpinan Pusat maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankan oleh Dewan Pimpinan Pusat baik kedalam maupun keluar.
8. Menyampaikan laporan berkala kepada Dewan Pembina.

Dari tim yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat ini akan terbagi dalam empat peran dan tugas. Mereka sebagai wakil dari Tim Sembilan tersebut akan dibagi sebagai berikut:

Dari Tim Sembilan ini yang terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat yang terdiri dari; Ketua umum, Sekretaris, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU), dan Anggota Badan Pemenangan Pemilu.

b. DPD (Dewan Pimpinan Daerah)

Dalam perwakilan dari Dewan Pimpinan provinsi dari partai demokrat ini mempunyai peran dan beberapa tanggung jawab terhadap partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang terdapat dalam pasal 12, yaitu:

1. Di dalam suatu daerah Kelurahan/Desa atau daerah yang dipersamakan tingkatannya dengan Kelurahan/Desa, atau daerah lain yang karena keadaanya dapat dipersamakan dengan Kelurahan/Desa dan disana terdapat sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota partai, dapat dibentuk Kantor Pimpinan Ranting.
2. Pengesahan berdirinya Pimpinan Ranting di Kelurahan/Desa ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Anak Cabang.
3. Dalam suara daerah Kecamatan atau daerah yang dipersamakan tingkatnya dengan Kecamatan dapat dibentuk Dewan Pimpinan Anak Cabang.
4. Pengesahan berdirinya Dewan Pimpinan Anak Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
5. Dalam suatu daerah Kabupaten/Kota atau daerah-daerah yang karena keadaanya dapat dipersamakan dengan Kabupaten/Kota dapat dibentuk Dewan Pimpinan Cabang.
6. Pengesahan berdirinya Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

4. Susunan Dewan Pimpinan Cabang terpilih disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.
5. Untuk memperlancar tugas, Dewan Pimpinan Cabang membentuk seksi-seksi yang bidang dan jumlahnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
6. Kepala seksi-seksi adalah anggota pleno Dewan Pimpinan Cabang.
7. Bilamana terjadi kekosongan jabatan ketua atau sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno untuk mengusulkan salah satu pengurus harian Dewan Pimpinan Cabang dengan rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk disahkan.

Dari pasal 24 ini, menunjukkan bahwa Dewan Pimpinan Cabang mempunyai hal penting dalam mengantarkan organisasi partai yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini Dewan Pimpinan Cabang yang mewakili dari Tim Sembilan adalah sebagai berikut; Ketua umum Dewan Pimpinan Cabang dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU).

B. Membuka Pendaftaran dan Penjaringan Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Periode 2010-2015

Partai demokrat adalah partai yang sangat menghargai demokrasi dan perbedaan yang tidak memandang dari golongan agama dan ras apapun dan

dapat diterima oleh partai demokrat. Hal ini sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai dalam pasal 4, sebagai berikut:

“Partai demokrat bersifat terbuka untuk semua warga Negara Republik Indonesia, tanpa membedakan ras, suku bangsa, profesi, jenis kelamin, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.”

Maka tim yang telah terbentuk selanjutnya melakukan penjaringan kandidat calon bupati dan wakil bupati dengan memberikan persyaratan kandidat yang mengajukan harus menyetorkan biodata diri atau *curriculum vitae* kepada panitia. Seleksi ini bertujuan untuk mendapatkan kualitas yang baik ini sesuai dari visi partai demokrat, sebagai berikut:

“Partai demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera. Dari visi partai ini diharapkan dapat menciptakan keselarasan dalam mengembangkan tujuan partai yang lebih baik berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai.”

Dalam penjaringan beberapa kandiad yang telah mendaftarkan untuk melakukan dan mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Gresik.

C. Seleksi Kandidat yang Terdaftar dalam Panitia Tim Sembilan

Dari beberapa kandidat yang telah terjaring oleh Tim Sembilan ini ada hal yang harus diciptakan dalam sistem kepartaian. Dalam hal ini maka panitia tim ini melakukan pembacaan terhadap beberapa hal yang terdapat dalam bagian besar dalam masing-masing kandidat, adapun akhirnya dibentuk pola dan mekanisme yang akan diambil dari Tim Sembilan yang tidak akan terlepas dari upaya mewujudkan cita-cita partai dalam beberapa bentuk penilaian diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dilakukannya survey terhadap calon yang telah terjaring sejauh mana tanggapan positif dan negatif terhadap kandidat tersebut, secara langsung dan murni tanpa adanya rekayasa. Karena dengan melakukan survey ini, partai dapat mengetahui kualitas dan responsibilitas masyarakat dengan sangat murni. Dengan survey ini juga akan dapat terlihat, sejauh mana kiprah dan pengabdian masing-masing kandidat terhadap kepedulian. Dan penilaian masyarakat terhadap kandidat yang dimaksud, guna mendapatkan sosok yang akan menjadi kebanggaan dan idola pemimpin masyarakat daerah kabupaten Gresik.

Survey yang akan dilakukan oleh partai demokrat akan dilakukan dengan sungguh-sungguh oleh partai yang telah diwakili oleh Tim Sembilan. Dalam panitia Tim Sembilan terdapat lembaga yang telah dipercaya untuk melakukan survey yang telah diakui kemampuannya dalam mendapatkan berita secara valid yaitu Lembaga Survey Indonesia (LSI). Dari lembaga

2. Badan Pemenangan Pemilu bertugas menyusun program, strategi, dan cara pemenangan pemilu. Khususnya yang berkaitan dengan kegiatan kampanye.
3. Badan Pemenangan Pemilu berfungsi sebagai badan yang dapat memberikan konsep-konsep pemenangan pemilu baik tingkat daerah maupun tingkat cabang, diharapkan sampai pada tingkat ranting sebagai kantong suara.

Dari sini dapat diambil keputusan calon kandidat yang telah lulus seleksi dari penilaian Tim Sembilan dengan mempertimbangkan dari hasil survey dan penilaian dari Tim Sembilan, yang pada akhirnya akan menentukan satu kandidat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik periode 2010-2015.

Dari Badan Pemenangan Pemilu (BAPPILU) yang telah diatur dalam menentukan keputusan melalui Tim Sembilan yang akan mendapatkan pertimbangan dari dewan Pembina sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang terdapat dalam pasal 7 dan pasal 8 yang membicarakan tentang komposisi dewan Pembina, yaitu sebagai berikut:

1. Susunan Dewan Pembina berjumlah 9 (sembilan) orang dan ditetapkan oleh kongres untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
2. Ketua Dewan Pembina mengangkat anggota Dewan Pembina yang terdiri dari tokoh dan senior Partai Demokrat.

Sedangkan pada pasal 8 membicarakan tentang kedudukan dan tugas Dewan Pembina, diantaranya:

1. Tugas Dewan Pembina adalah mengarahkan perjuangan Partai Demokrat untuk mencapai visi dan misi Partai.

Dari beberapa pertimbangan Dewan Pembina dan dari beberapa pimpinan daerah dan pimpinan cabang partai demokrat yang tergabung dalam Tim Sembilan, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat akan menentukan kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai, sebagai berikut pasal 37:

Tingkat daerah adalah:

- (1) Musyawarah Daerah
- (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa
- (3) Rapat Koordinasi Daerah
- (4) Rapat Kerja Tingkat Daerah

Melihat dari beberapa keputusan dan suara kader partai yang akan menentukan dalam keputusan yang akan diambil oleh pimpinan. Dengan dasar dari hasil rapat anggota partai yang terdapat di pimpinan daerah, walaupun yang member keputusan akhir adalah dari Tim Sembilan. Yang tidak lepas dari putusan sesuai structural partai seperti yang terkandung dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bab III pasal 9:

Pengurus Partai terdiri dari:

1. Tingkat Pusat adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
2. Tingkat Provinsi adalah Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
3. Tingkat Kabupaten/Kota adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

4. Tingkat Kecamatan/sejenisnya adalah Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC).
5. Tingkat Kelurahan/sejenisnya adalah Dewan Pimpinan Ranting (DPRt).
6. Tingkat Rukun Warga (RW)/sejenisnya adalah Pimpinan Anak Ranting (PARt).
7. Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri (DPLN) terdiri dari:
 - a. Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Biro-Biro
 - b. Perwakilan Partai di Luar Negeri (DPLN) dibentuk disuatu Negara dan atau gabungan dari beberapa Negara.
 - c. Komposisi Personalia dari Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) ditetapkan dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat.

BAB IV

**MEKANISME DPC PARTAI DEMOKRAT DALAM
PENETAPAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GRESIK PERIODE 2010-2015 MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG
PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASYAH**

A. Pembentukan Tim Sembilan DPC Partai Demokrat Dalam Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Periode 2010-2015 Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tentang Partai Politik Dalam Perspektif Fiqh Siyasyah

Dalam pembentukan Tim Sembilan dalam partai demokrat yang telah di atur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai sesuai pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu) yang berbunyi:

1. Susunan dewan pembina berjumlah 9 (sembilan) orang dan ditetapkan oleh kongres untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.

Yang dimaksud pasal di atas Tim Sembilan adalah tim yang akan memberikan pertimbangan dalam partai democrat. Tim Sembilan dibentuk karena tim ini akan menentukan putusan yang didasarkan pada hasil musyawarah yang dilakukan dari anggota tim, yang semua merupakan wakil dari kader partai

atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan undang-undang nomor 02 tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pemilihan umum kepala daerah juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang di dukung oleh sejumlah orang. Undang-Undang ini menindak lanjuti keputusan mahkamah konstitusi yang membatalkan beberapa pasal yang menyangkut peserta pemilihan umum kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, peserta pemilihan umum kepala daerah juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal.

Dalam masalah pemilihan umum kepala daerah yang telah diatur dalam perundang-undangan yang dimaksud dalam peraturan diatas menunjukkan peraturan tersebut menekankan kekuatan partai dalam mengantarkan pemimpin suatu daerah bisa dilakukan secara demokratis oleh rakyat melalui wadah politik. Selanjutnya dalam undang-undang No. 02 tahun 2008 yang dimana di sebutkan, diantaranya:

1. Partai politik didirikan dan di bentuk oleh sedikit 50 (lima puluh) warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh) tahun dengan akta notaris.
2. Pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan.
3. Akta notaris sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kepengurusan partai politik tingkat pusat.

4. Anggaran dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat paling sedikit :
 - a. Asas dan ciri partai politik
 - b. Visi dan misi partai politik
 - c. Nama, lambang dan tanda gambar partai politik
 - d. Tujuan dan fungsi partai politik
 - e. Organisasi, tempat kedudukan dan pengambilan putusan
 - f. Kepengurusan partai politik
 - g. Pengaturan dan keputusan partai politik
 - h. Pendidikan politik
 - i. Keuangan partai politik
5. Kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagaimana di maksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 3

- (1) Partai politik harus di daftarkan ke departemen untuk menjadi badan hukum
- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1), partai politik harus mempunyai:
 - a. Akta notaris pendirian partai politik
 - b. Nama, lambang atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda

mengatur dalam sebuah ajaran untuk mencintai bangsa dan negara itu merupakan ciri-ciri dari orang yang beriman.

C. Putusan Tim Sembilan DPC Partai Demokrat Dalam Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik Periode 2010-2015 Menurut Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Dalam Perspektif Fiqh Siyasyah

Tinjauan fiqh siyasyah terhadap mekanisme Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kabupaten Gresik dalam penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gresik periode 2010-2015, menurut undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang partai politik pada dasarnya pesta demokrasi dalam pemilihan umum hakekatnya berfungsi sebagai media untuk menggerakkan kesadaran rakyat guna untuk mewujudkan sosialisasi politik untuk membangun kesadaran masyarakat tentang sistem politik yang berlaku, sehingga dapat terlibat aktif di dalam penentuan kebijakan pemerintah melalui wakil dalam pemerintah yang sudah mereka dipilih. Oleh sebab itu, partai politik yang mewadai aspirasi rakyat dalam bentuk pemilihan umum harus di sandarkan pada aturan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 02 tahun 2008. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga sistem masyarakat dalam mewujudkan suara rakyat.

Dalam rangka pemilihan umum kepala daerah kabupaten Gresik yang di laksanakan pada tanggal 26 Mei 2010. Partai demokrat melalui keputusan Tim

Sembilan yang melakukan beberapa langkah keputusan yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dan hasil kebijakan politik dari pimpinan yang sudah mewakili dari seluruh kader partai.

Dengan demikian Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kabupaten Gresik dalam menyambut pesta demokrat pemilihan umum kepala daerah pada tanggal 26 Mei 2010 turut mengusung calon bupati dan wakil bupati periode 2010-2015 untuk menemui peraturan partai yang punya tujuan membentuk kualitas dalam organisasi yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sehingga dapat menuju keputusan yang baik dan benar dan juga ada langkah-langkah dalam mengantarkan mekanisme yang di ambil.

Sedangkan mekanisme Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kabupaten Gresik yang secara langsung akan ditentukan oleh Tim Sembilan karena Tim Sembilan merupakan perwakilan dari seluruh pimpinan partai baik di tingkat pusat daerah maupun tingkat cabang.

Dari tim ini akan melakukan beberapa jaringan dan seleksi terhadap seluruh kandidat yang telah mendaftar dan terjaring dalam partai demokrat tersebut karena Tim Sembilan akan melakukan langkah survei dan mengolah data yang masuk lewat masing-masing kandidat yang telah terjaring.

Tim Sembilan juga harus mendapat persetujuan dan pertimbangan dari tim pembina yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang terdapat dalam pasal 7 dan pasal 8 yang komposisi dewan pembina, sebagai berikut:

1. Susunan dewan pembina berjumlah 9 orang dan ditetapkan oleh kongres untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
2. Ketua dewan pembina mengangkat anggota dewan pembina yang terdiri dari tokoh dan partai demokrat.

Sedangkan pada pasal 8 membicarakan tentang kedudukan dan tugas dewan pembina, di antaranya:

1. Tugas Dewan Pembina adalah mengarahkan perjuangan Partai Demokrat untuk mencapai visi dan misi Partai.

Menurut pandangan fiqh siyasyah, mekanisme Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kabupaten Gresik dalam penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gresik periode 2010-2015 sesuai dengan sistem yang ditetapkan dalam hukum tata negara islam dalam hal ini tidak terlepas dari histori Nabi Muhammad SAW dan para khulafaur rasyidin. Dalam sistem yang digunakan pemilihan kepala negara dalam konteks hukum tata negara Islam adalah musyawarah untuk menentukan siapa yang layak menjadi kepala negara. Sistem ini diterapkan dalam masa transisi, dalam arti pasca wafatnya Nabi. Sebenarnya ketika di kembalikan kepada histori perjalanan Rasulullah SAW tidak meninggalkan perintah-perintah yang jelas ataupun calon-calon pengganti atau penunjukkan pengganti beliau. Karena tidak ada isyarat-isyarat yang jelas ini, maka mengambil dasar pada al-Qur'an agar segala urusan umat harus di putuskan dengan musyawarah.

Para sahabat dengan tepat telah menyimpulkan bahwa sepeninggal Rasulullah, seleksi kepala negara Islam telah diserahkan kepada kehendak pemilihan dari kaum muslimin yang harus di laksanakan sejalan dengan perintah al-qur'an. Dalam hal ini memberikan deskriptif dalam pentingnya musyawarah dan perannya untuk memilih seorang pemimpin Islam.

Penggunaan sistem musyawarah dalam hal tatanegara Islam sudah terbukti ketika pemilihan khalifah Abu Bakar, dalam hal ini beliau di pilih melalui musyawarah. Sejarah tersebut membuktikan ketika pertemuan di Bani Saidah yang di hadiri oleh Umar Ibn Khattab, Abuy Ubaidillah Ibn Jarrah, Basyir Ibn Sa'ad, Asin Ibn Khudair dan Salim. Dari kelima tokoh tersebut berasal dari kelompok muhajirin atau quraisy dan dua dari kelompok anshor, masing-masing dari unsure khazraj dan aus. Adapun juga tokoh-tokoh senior yang tidak ikut berpartisipasi dalam pertemuan tersebut, yakni; Ali Ibn Abi Thalib, Usman Ibn Affan, Abdurrahman Ibn Auf, Zubair Ibn Awwam, Sa'ad Ibn Abi Waqash dan Talhah Ibn Ubaidillah. Karena pertemuan tidak direncanakan dan sangat genting, sehingga memerlukan tindakan cepat dan tegas. Dari keenam sahabat senior tersebut kemudia satu per satu kecuali Zubai mangajukan Abu Bakar. Dalam hal ini menerapkan system musyawarah calon pemimpin Islam.

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa, mekanisme Dewan Pimpina Cabang Partai Demokrat Kabupaten Gresik dalam penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gresik tetap berlandaskan musyawarah

yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat sesuai dengan aturan agama Islam. Hal ini sesuai dengan masa sahabat dalam pemilihan Abu Bakar Ash Shidiq. Para sahabat menggunakan musyawarah yang pada akhirnya memutuskan hasil yang akan disepakati dari semua sahabat dan umat Islam pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian diatas, penulis dapat menarik kesimpulan diatas sebagai berikut:

1. Bahwa dengan didasarkan kepada tujuan partai politik yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 02 tahun 2008 tentang partai politik di atas, maka Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Partai Demokrat kabupaten Gresik berinisiatif untuk mengikuti pemilihan umum kepala daerah kabupaten Gresik yang dilaksanakan tanggal 26 Mei 2010. Dalam rangka berpartisipasi dalam pemilihan umum kepala daerah kabupaten Gresik. Partai demokrat membuka diri untuk mengantarkan kandidat yang lulus dalam seleksi yang dilakukan dari Tim Sembilan guna mengantarkan dan mengusung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Gresik periode 2010-2015. Tim Sembilan merupakan bagian yang telah mewakili dari suara seluruh kader pada garis besar partai demokrat. Dan dimulai dengan musyawarah yang dilakukan oleh pengurus dari Tim Sembilan sehingga membuahkan hasil yang memuaskan.
2. Dengan sistem yang diterapkan dalam pemilihan kepala Negara dalam hukum tata negara Islam, yang mana system yang digunakan adalah

musyawarah sebagai media untuk mencari calon pemimpin Islam dan *ashabiyah* (solidaritas kelompok) sebagai proses dalam pencalonan kepala Negara yang dominan. Oleh karena itu, system yang diterapkan dalam konteks atau kondisi riil di Indonesia berbeda dengan system dalam pemilihan kepala Negara dalam hukum tata Negara Islam. Akan tetapi yang menjadi persamaan di antara kedua system yang diterapkan dalam pemilihan kepala Negara adalah pengusungan atau pencalonan. Bahwa pencalonan kepala Negara dalam kondisi riil bangsa Indonesia menggunakan partai politik dan prosentase yang jelas. Sebaliknya dalam hukum tata Negara Islam tidak ada prosentase yang jelas sebagai persyaratan pencalonan. Dalam solidaritas kelompok, dengan artian kelompok yang dominan serta mempunyai kredibilitas dan kapabilitas, tetapi tidak diusulkan melalui partai politik. Hal ini sudah pernah diterapkan dalam pemilihan Khalifah al-Rasyidin pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini partai demokrat mengambil langkah dalam memutuskan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dan melalui musyawarah tingkat pimpinan yang terwakili dalam Tim Sembilan. Islam sendiri mengajarkan tentang mengambil langkah dengan musyawarah mufakat karena akan membuahkan hasil yang memuaskan semua pihak.

B. Saran

Dengan selesainya skripsi ini, dapat menambahkan pembelajaran berpolitik dalam berbangsa dan bernegara sesuai yang telah dilakukan oleh partai demokrat dan akan tetap menjadi partai yang sangat moderat dan mampu untuk mengantarkan pada tata sistem pemerintahan yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang akan mensejahterakan rakyat Indonesia dan dapat mencerdaskan serta mendewasakan kita semua dalam berpolitik serta dalam mewujudkan mekanisme pemerintahan yang diimpikan bangsa.

Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris *there is no perfect in the world*. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis membuka diri apabila ada pembaca yang berkenan memberikan kritik, saran, serta masukan yang bersifat positif untuk penyempurnaan penelitian yang selanjutnya.

Pulungan, Jusuf Suyuthi, *Fiqh Siyasyah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)

Putra, Fadillah, *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

Ridwan, M.Ag, *Paradigma Politik NU, Relasi Sunni-NU Dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta: Kerjasama STAIN Purwokerto Press dengan Pustaka Pelajar, 2004)

Salim Abdul Mu'in, *Fiqh Siyasyah, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

Sanit, Arbi, *Hukum Kenegaraan Republik Indonesia Antara Teori, Tatanan, Dan Terapan*, (Jakarta: Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial dan PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993).

_____, *Perwakilan Politik Indonesia*, (Jakarta: PT. Rajawali Press, 1995)

_____, *Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*, (Bandung: Fokus Media, 2009)

Bahry, Zainul, *Kamus Umum Bidang Hukum dan Politik*, (Bandung: Angkasa, 1996)

<http://id.shvoong.com/social-sciences/political-science>

<http://www.demokrat.or.id>

<http://www.demokrat.or.id/visi.misi>